



Analisa Transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dan Tax Compliance

Silvia Sari¹, Rafika Iqrimah², Mohamad Djasuli³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 13 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Abstract

PAD is obtained from regional taxes, regional levies, separated regional wealth management results and other legitimate PAD. In 2018, Bangkalan Regency's highest regional tax revenue contribution to PAD was with a percentage of 20.6%, where in that year the total realization was 239,513,792,916.41. Bangkalan district's GRDP contribution was highest in 2018 with a figure of 4.22% and decreased in 2019 to 1.03%. Through the results of E-Views calculations, it was found that the probability value (f-statistic) of GRDP was 0.571 (>0.005) which means that PAD does not have a significant influence on GRDP. According to research (Ketut, 2013) it is said that based on PAD calculations it does not have a significant influence because there are several other factors such as the level of welfare, HDI (human development index), level of tax compliance, awareness of tax payments. The regression coefficient value of -0.299 is negative, which means that if the GRDP variable decreases, the PAD variable will also decrease. Based on the OECD model, it can be seen that taxpayer compliance behavior varies greatly. Each level of tax compliance can be responded to with a compliance strategy.

Keywords: PAD; GRDP; Tax Compliance; Kabupaten Bangkalan

(*) Corresponding Author: ¹onyengg410@gmail.com, ²iqrimahrafika@gmail.com, ³djasuli@trunojoyo.ac.id

How to Cite: Sari, S., Iqrimah, R., & Djasuli, M. (2024). Analisa Transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dan Tax Compliance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 691-698. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9206>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam pendapatan negara. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan negara melalui pajak untuk mendanai pembangunan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Definisi kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sederhana dan pendekatan komprehensif. Dalam pendekatan sederhana, kepatuhan pajak berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (James dan Alley, 1999).

Dalam peraturan tersebut, tingkat kepatuhan pajak dapat diukur melalui konsep Tax gap atau kesenjangan pajak, yang merujuk pada perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya terkumpul dengan jumlah pajak yang benar-benar terkumpul. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat dianggap sebagai ukuran sejauh mana wajib pajak mematuhi hukum perpajakan. Secara komprehensif, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kesadaran sukarela (*voluntary tax compliance*), yang mencakup tingkat kesadaran wajib pajak untuk mematuhi



peraturan perpajakan dan mengikuti administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya tindakan penegakan hukum (*enforcement activity*) dari otoritas pajak sebelumnya (James dan Nobes, 1997).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

METODE

Metode pendekatan penelitian dalam artikel ini menggunakan *mixed metode* dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan memiliki keakuratan, seperti buku, jurnal, dan situs web pemerintah. Metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2017). Metode penelitian kualitatif ini juga mencakup studi literatur atau penelitian kepustakaan, di mana peneliti menggunakan studi dokumen yang melibatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal yang tersedia melalui media elektronik seperti situs web, perpustakaan digital, dan sumber-sumber jurnal lainnya sebagai objek penelitian. Metode ini memanfaatkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan tinjauan teori melalui referensi-referensi yang relevan tentang nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Sedangkan metode kuantitatif penulis

menggunakan aplikasi e-views untuk meninjau hubungan antara PAD dengan PDRB, dimana variabel dependen dari penelitian ini yaitu PAD dan variabel independen PDRB. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dalam jangka waktu 5 tahun yaitu 2016-2020.

Metode ini melibatkan organisasi data, pengelompokan data menjadi unit yang dapat dikembangkan lebih lanjut, sintesis data, pencarian dan penemuan hubungan dalam data, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusunnya dengan lengkap, mengelola, dan menganalisisnya (Moleong, 2007). Penulis juga mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan judul artikel ilmiah ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis termasuk data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data survei dari situs web pemerintah, studi jurnal, dan tinjauan kepustakaan yang ditemukan melalui media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Dalam upaya menghitung realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah penulis menggunakan rumus perhitungan

$$\text{Realisasi kontribusi pajak daerah: } \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Realisasi pajak daerah terhadap PAD

Tahun	Realisasi penerimaan (a)	PAD (b)	Kontribusi
2016	32.294.523.593,00	200.073.202.553.75	16,1%
2017	40.866.209.312,51	325.575.830.345.75	12,5%
2018	49.473.211.878,38	239.513.792.916.41	20,6%
2019	50.833.629.203,50	262.258.214.631.49	19,3%
2020	46.623.597.590,16	233.177.792.497.49	19,9%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan (2016-2020)

Berdasarkan data tersebut tahun 2019 memiliki realisasi penerimaan pajak tertinggi dengan angka 50.833.629.203,50 namun hal tersebut tidak memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD yang mana presentase kontribusi hanya berada pada angka 19,3%. Pada tahun 2018 merupakan kontribusi penerimaan pajak daerah tertinggi terhadap PAD dengan presentase 20,6% dimana tahun tersebut jumlah realisasi yang dilakukan berada pada angka 239.513.792.916.41. Tingginya angka realisasi pajak pada tahun 2018 tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penerimaan pajak dari segala sektor yang mencapai 125,52%. Terjadi penurunan PAD dari tahun 2017 yang berada pada angka 325.575.830.345.75 turun menjadi 239.513.792.916.41 pada tahun 2018, PAD Kabupaten Bangkalan tentunya mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan PAD sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan dari daerah tersebut dalam mengelola

keuangannya, Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Artinya semakin meningkatnya sebuah PAD memberikan dampak positif terhadap daerah tersebut dalam hal pembangunan daerahnya. Kenaikan penerimaan pajak memberikan optimisme kondisi perekonomian di masa datang dengan dukungan keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak.

Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. Berikut merupakan data PDRB Kabupaten Bangkalan tahun 2016-2020

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan

Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,6	0,67	0,89	0,86	1,41
Pertambangan dan Penggalian	-8	16	2,26	6,88	13,07
Industri Pengolahan	3,67	6,32	6,28	3,64	9,69
Pengadaan Listrik dan Gas	3,52	3,32	4,6	5,46	-0,04
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Daur Ulang	3,49	3,5	3,1	5,72	3,53
Konstruksi	6,29	6,55	7,4	8,24	-6,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,8	6,96	6,8	6,79	-7,93
Transportasi dan Perdagangan	4,96	6,35	7,34	6,83	-9,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,54	8,93	8,54	7,78	-7,63
Informasi dan Komunikasi	8,19	8,24	8,11	8,31	8,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04	5,37	5,93	4,47	-0,48
Real Estate	6,21	5,47	6,87	6,29	2,54
Jasa Perusahaan	4,53	4,96	6,53	6,3	-6,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,45	4,86	5,64	3,95	-2,36
Jasa Pendidikan	4,48	4,66	6,84	6,38	1,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3)	6,03	6,67	7,5	7,75	9,27
Jasa Lainnya	3,7	4,92	5,7	5,27	-15,61
PDRB	0,66	3,53	4,22	1,03	-5,59

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2020

Kontribusi PDRB kabupaten Bangkalan berada pada tahun 2018 dengan angka 4,22% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 1,03%. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangkalan berada pada angka sebesar -5,59% hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor Covid-19. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor penghasil laju pertumbuhan PDRB yang sangat rendah di Kabupaten Bangkalan dengan nilai total -61,89% namun sektor ini juga memberikan kontribusi penghasil laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai 10,62%.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.97271	1.679603	10.70057	0.0017
PDRB	-0.299628	0.473122	-0.633300	0.5715
R-squared	0.117924	Mean dependent var		17.74200
Adjusted R-squared	-0.176101	S.D. dependent var		3.380691
S.E. of regression	3.666298	Akaike info criterion		5.725416
Sum squared resid	40.32522	Schwarz criterion		5.569191
Log likelihood	-12.31354	Hannan-Quinn criter.		5.306124
F-statistic	0.401069	Durbin-Watson stat		2.065608
Prob(F-statistic)	0.571520			

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Nilai probabilitas (*f-statistic*) PDRB 0.571 (>0.005) dapat diartikan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Menurut penelitian (Ketut, 2013) mengatakan bahwa jika berdasarkan perhitungan PAD tidak memiliki pengaruh secara signifikan karena ada beberapa faktor lain seperti tingkat kesejahteraan, IPM (indeks pembangunan manusia), tingkat kepatuhan pajak, kesadaran akan pembayaran pajak. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana transparansi yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangkalan. Nilai konstanta yang diperoleh 17.972 dapat diartikan jika variabel mengalami kenaikan pada satuan secara merata, maka variabel dependen akan turun sebesar 17.972. Nilai koefisien regresi sebesar -0.299 bernilai negatif yang mana dapat diartikan jika variabel PDRB menurun maka variabel PAD akan ikut menurun.


Kajian Urgensi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dan *Tax Compliance*

Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam pendapatan negara. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan negara melalui pajak untuk mendanai pembangunan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Definisi kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sederhana dan pendekatan komprehensif. Dalam pendekatan sederhana, kepatuhan pajak berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (James dan Alley, 1999).

Dalam peraturan tersebut, tingkat kepatuhan pajak dapat diukur melalui konsep Tax gap atau kesenjangan pajak, yang merujuk pada perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya terkumpul dengan jumlah pajak yang benar-benar terkumpul. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat dianggap sebagai ukuran sejauh mana wajib pajak mematuhi hukum perpajakan. Secara komprehensif, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kesadaran sukarela (*voluntary tax compliance*), yang mencakup tingkat kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mengikuti administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya tindakan penegakan hukum (*enforcement activity*) dari otoritas pajak sebelumnya

(James dan Nobes, 1997). Selanjutnya, terdapat hubungan antara sikap kepatuhan pajak dan strategi kepatuhan yang diilustrasikan dalam suatu model.

Model dari hubungan sikap kepatuhan pajak dengan strategi kepatuhan pajak yaitu *Compliance Model*. Model ini didasarkan oleh asumsi bahwa kebijakan yang diharapkan adalah merenungkan kembali tingkat kepatuhan pajak yang ada (*attitude to compliance*). Terdapat klasifikasi dari tingkat kepatuhan pajak serta strategi dalam mengantisipasi ketidakpatuhan pajak, sesuai dengan model OECD yang dapat dilihat melalui bagan berikut :



Gambar 1. Strategi Dalam Mengantisipasi Ketidakpatuhan Pajak
 Sumber : OECD Centre for Tax Policy and Administration, 2023

Berdasarkan model OECD tersebut, dapat dilihat bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak itu sangat bervariasi. Di Setiap tingkat kepatuhan pajak dapat direspon dengan strategi kepatuhan (*compliance strategy*). Tingkat kepatuhan pajak dalam perspektif bisnis dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu: faktor profil bisnis, faktor industri, faktor sosiologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Sehingga dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, maka dapat memudahkan otoritas pajak dalam mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan para wajib pajak. Terdapat 2 hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang menentukan *tax compliance*. Salah satunya yaitu penelitian oleh Davis *et al.* (2003) bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor psikologi, *enforcement* dan faktor norma sosial terhadap ketaatan membayar pajak (*taxpayer compliance*) di Amerika. Model analisis yang digunakan yaitu *agent based model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan apabila tingkat compliance ditingkatkan dengan adanya enforcement, maka tingkat tax payer compliance juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Edlund dan Aberg (2002) bertujuan untuk memperkirakan hubungan antara norma-norma sosial dalam perpajakan dengan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Penelitian ini dilakukan pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi

(OECD) selama periode 1981-1998. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat tarif pajak umum (general tax level) memiliki pengaruh negatif terhadap dukungan norma masyarakat. Namun, proses politik dapat mempengaruhinya dan dalam beberapa kasus, bahkan bisa meniadakan pengaruh negatif tarif pajak terhadap dukungan norma sosial. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa norma-norma perpajakan sosial memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap perilaku pajak aktual. Dalam hal ini, perilaku pajak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain daripada nilai moral individu, sehingga asumsi bahwa norma-norma perpajakan sosial memiliki pengaruh yang signifikan tidak didukung secara empiris.

KESIMPULAN

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan data tersebut tahun 2019 memiliki realisasi penerimaan pajak tertinggi dengan angka 50.833.629.203,50 namun hal tersebut tidak memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD yang mana presentase kontribusi hanya berada pada angka 19,3%. Pada tahun 2018 merupakan kontribusi penerimaan pajak daerah tertinggi terhadap PAD dengan presentase 20,6% dimana tahun tersebut jumlah realisasi yang dilakukan berada pada angka 239.513.792.916.41. Kontribusi PDRB kabupaten Bangkalan tertinggi berada pada tahun 2018 dengan angka 4,22% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 1,03%. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangkalan berada pada angka sebesar -5,59% hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor Covid-19. Melalui hasil perhitungan E-Views didapatkan bahwa nilai probabilitas (*f-statistic*) PDRB 0.571 (>0.005) dapat diartikan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Menurut penelitian (Ketut, 2013) mengatakan bahwa jika berdasarkan perhitungan PAD tidak memiliki pengaruh secara signifikan karena ada beberapa faktor lain seperti tingkat kesejahteraan, IPM (indeks pembangunan manusia), tingkat kepatuhan pajak, kesadaran akan pembayaran pajak. Oleh karena itu penulis memiliki kajian lebih khusus bagaimana meningkatkan penerimaan PAD terhadap PDRB melalui kepatuhan pajak. Berdasarkan model OECD, dapat dilihat bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak itu sangat bervariasi. Di Setiap tingkat kepatuhan pajak dapat direspon dengan strategi kepatuhan (*compliance strategy*). Tingkat kepatuhan pajak dalam perspektif bisnis dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu: faktor profil bisnis, faktor industri, faktor sosiologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Model analisis yang digunakan yaitu *agent based model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan apabila tingkat

compliance ditingkatkan dengan adanya enforcement, maka tingkat tax payer compliance juga akan meningkat.

REFERENCE

- Davis, John S, Gary Hecht and Jn D. Perkins. (2003). *Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics*, *Accounting Review* (AAA), Vol.78, No. 1, Januari: pp.39-69.
- Edlund, Jones and Rune Aberg. (2002). *Social Norms and Tax Compliance*, *Swedish Economic Policy Review*, 9: pp.201-228.
- James, Nobes. (1997). *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- James, Simon and Clinton Alley. (1999). *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. *Journal of Finance and Management in Public Service* Vol.2 No. 2: pp.27-42
- Ketut Evi Susilawati, Ketut Budiarta, (2013). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357
- Simanjuntak, T. H. & Imam Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 No 126).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 No. 224).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2009 No. 130) U
- U No. 28 Tahun 2009 tentang restribusi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang kemandirian daerah di negara indonesia
- Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2016
- Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2017
- Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2018
- Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2019
- Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2020
- Badan Pusat Statistika (BPS), PDRB Kabupaten Bangkalan 2016-2020